

**TANYA JAWAB SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO.17/20/DPM
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/14/DPM
PERIHAL TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
DOMESTIK**

1. Q : **Apa latar belakang dikeluarkannya SE Perubahan Kedua atas Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik?**
A : SE Perubahan Kedua atas Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik dikeluarkan dengan latar belakang sebagai upaya Bank Indonesia untuk merespon perkembangan terkini kondisi pasar valuta asing domestik. Salah satu tantangan yang muncul adalah tingginya permintaan masyarakat terhadap valuta asing untuk kegiatan yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan perdagangan dan investasi. Kondisi ini menyebabkan diperlukannya kebijakan di pasar valuta asing domestik untuk mendorong permintaan valuta asing yang sehat dengan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendukung aktivitas ekonomi.

2. Q : **Hal-hal apa saja yang diatur oleh Bank Indonesia dalam peraturan ini?**
A : SE Perubahan Kedua atas Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik mengubah *threshold* untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank melalui Transaksi *Spot* yang diwajibkan memiliki *Underlying* Transaksi diturunkan dari USD100,000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) menjadi USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Nasabah

3. Q : **Apakah Pedagang Valuta Asing (PVA)/Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) termasuk pihak yang harus mematuhi ketentuan maksimum nilai (*threshold*) pembelian valuta asing tanpa *underlying*?**
A : Sejak SE No.16/14/DPM diberlakukan, PVA/KUPVA telah wajib memenuhi ketentuan maksimum nilai (*threshold*) pembelian valuta asing tanpa *underlying* untuk transaksi yang dilakukan oleh nasabah PVA/KUPVA. Dengan disesuaikannya maksimum nilai (*threshold*) dalam SE Ekstern ini, apabila nasabah PVA/KUPVA melakukan pembelian valuta asing dengan nilai transaksi diatas US\$25,000 (dua puluh lima ribu dolar Amerika) per bulan per Nasabah, maka PVA/KUPVA harus meminta dan menatausahakan dokumen *underlying* dari nasabah PVA/KUPVA tersebut.